



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muh. Aliksan Alias Aliksan Bin Ruslan
Tempat lahir : Kolaka
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase
Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH. ALIKSAN alias ALIKSAN bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang didahului dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang tanpa sarung dengan ukuran panjang ± 63 (enam puluh tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu terbungkus isolasi hitam, 1 (satu) kantong plastik berwarna Putih bertulis logo Indomart. (dirampas untuk dimusnahkan) serta $\pm 1,3$ (satu koma tiga) kg buah cengkeh kering (Dikembalikan kepada pemilik atas nama H. LASSE bin TANRI Sebagai orang yang berhak).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai istri dan anak yang harus diberi nafkah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa MUH. ALIKSAN alias ALIKSAN bin RUSLAN, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun II Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang (di rumah saksi H. LASSE) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa mengambil parang dari rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menuju ke rumah saksi H. LASSE, kemudian sekira pukul 14.00 Wita terdakwa tiba di rumah saksi H. LASSE yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi H. LASSE memegang 1 (satu) bilah parang panjang tanpa sarung dengan ukuran panjang \pm 63 (enam puluh tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu terbungkus isolasi hitam menemui istri saksi H. LASSE yaitu saksi Hj. NURHAYATI sambil meminta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi Hj. NURHAYATI tidak memberikan atau tidak memenuhi permintaan terdakwa sehingga terdakwa memukulkan sebilah parang miliknya di meja tempat jualan rumah saksi H. LASSE dengan mengatakan "kalau tidak uang, cengkehmu saya ambil", kemudian terdakwa melihat anak saksi H. LASSE yaitu saksi Hj. MARISAH sedang menelefon sehingga terdakwa menghampiri saksi Hj. MARISAH dengan marah-marah mengatakan "kamu jangan menelefon, jika tidak saya parangi kamu", lalu saksi H. LASSE yang melihat hal tersebut menghampiri terdakwa namun terdakwa justru menghampiri saksi H. LASSE dengan menggunakan sebilah parangnya hingga sampai di depan pintu kamar rumah saksi H. LASSE, kemudian terdakwa menendang dan mendorong pintu kamar tersebut dan menusukkan parang milik terdakwa ke arah saksi H. LASSE yang sudah berada didalam kamar, namun parang terdakwa tersebut sudah dijepit saksi H. LASSE menggunakan pintu kamar rumahnya, lalu terdakwa melihat terdapat kesempatan sehingga terdakwa mengambil kantong plastik yang berada didekat timbangan cengkeh untuk mengambil cengkeh saksi H. LASSE menggunakan tangan kanan terdakwa dengan memasukkan cengkeh tersebut ke dalam kantong plastik, kemudian terdakwa membawa sekantong cengkeh dengan berat \pm 1,3 (satu koma tiga) kg buah cengkeh kering tersebut keluar dari rumah saksi H. LASSE dengan langsung menaiki sepeda motor, lalu tiba-tiba terdakwa melihat saksi H. LASSE memegang parang dan menghampiri terdakwa sehingga terdakwa melemparkan parang miliknya ke arah saksi H. LASSE namun dapat ditangkis saksi H. LASSE menggunakan parang milik saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. LASSE dan saat itu juga cengkeh yang terdakwa ambil terjatuh di pekarangan rumah saksi H. LASSE, sehingga sekira pukul 14.30 Wita terdakwa langsung pergi dan bersembunyi meninggalkan rumah saksi H. LASSE tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi H. LASSE mengalami kerugian sekitar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUH. ALIKSAN alias ALIKSAN bin RUSLAN, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun II Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang (di rumah saksi H. LASSE) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa mengambil parang dari rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menuju ke rumah saksi H. LASSE, kemudian sekira pukul 14.00 Wita terdakwa tiba di rumah saksi H. LASSE yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi H. LASSE memegang 1 (satu) bilah parang panjang tanpa sarung dengan ukuran panjang \pm 63 (enam puluh tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu terbungkus isolasi hitam menemui istri saksi H. LASSE yaitu saksi Hj. NURHAYATI sambil meminta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi Hj. NURHAYATI tidak memberikan atau tidak memenuhi permintaan terdakwa sehingga terdakwa memukulkan sebilah parang miliknya di meja tempat jualan rumah saksi H. LASSE dengan mengatakan "kalau tidak uang, cengkehmu saya ambil", kemudian terdakwa melihat anak saksi H. LASSE yaitu saksi Hj. MARISAH sedang menelepon sehingga terdakwa menghampiri saksi Hj. MARISAH dengan marah-marah mengatakan "kamu jangan menelepon, jika tidak saya parangi kamu", lalu saksi H. LASSE yang melihat hal tersebut menghampiri terdakwa namun terdakwa justru menghampiri saksi H. LASSE

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sebilah parangnya hingga sampai di depan pintu kamar rumah saksi H. LASSE, kemudian terdakwa menendang dan mendorong pintu kamar tersebut dan menusukkan parang milik terdakwa ke arah saksi H. LASSE yang sudah berada didalam kamar, namun parang terdakwa tersebut sudah dijepit saksi H. LASSE menggunakan pintu kamar rumahnya, lalu terdakwa melihat terdapat kesempatan sehingga terdakwa mengambil kantong plastik yang berada didekat timbangan cengkeh untuk mengambil cengkeh saksi H. LASSE menggunakan tangan kanan terdakwa dengan memasukkan cengkeh tersebut ke dalam kantong plastik, kemudian terdakwa membawa sekantong cengkeh dengan berat $\pm 1,3$ (satu koma tiga) kg buah cengkeh kering tersebut keluar dari rumah saksi H. LASSE dengan langsung menaiki sepeda motor, lalu tiba-tiba terdakwa melihat saksi H. LASSE memegang parang dan menghampiri terdakwa sehingga terdakwa melemparkan parang miliknya ke arah saksi H. LASSE namun dapat ditangkis saksi H. LASSE menggunakan parang milik saksi H. LASSE dan saat itu juga cengkeh yang terdakwa ambil terjatuh di pekarangan rumah saksi H. LASSE, sehingga sekira pukul 14.30 Wita terdakwa langsung pergi dan bersembunyi meninggalkan rumah saksi H. LASSE tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi H. LASSE mengalami kerugian sekitar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Lasse Bin Tanri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa pernah mengambil barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi di Dusun II Desa Belawae, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap;
 - Bahwa Terdakwa mengambil cengkeh kering milik saksi sebanyak $\pm 1,3$ Kg;
 - Bahwa awalnya saat saksi sedang baring-bering di ruang tengah rumahnya, tiba-tiba datang Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang panjang tanpa sarung dengan ukuran panjang ± 63 cm, kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri istri saksi yaitu saksi Hj. Nurhayati untuk meminta uang sambil Terdakwa menghunuskan parangnya di hadapan istri saksi, namun istri saksi tidak memberikan sehingga Terdakwa marah kemudian mengatakan kepada saksi "kalau tidak uangmu, cengkehmu saya ambil", lalu Terdakwa melihat anak saksi yaitu Hj. Marisah sedang menelepon sehingga Terdakwa memarahi anak saksi sambil mengatakan "kamu jangan menelepon, jika tidak saya parangi kamu", lalu saksi menghampiri Terdakwa hendak menasehatinya, namun Terdakwa malah menghampiri saksi sehingga saksi lari masuk ke dalam kamarnya hendak memakai celana dan Terdakwa mengikuti saksi hendak memarangi saksi tapi saksi berhasil menghalangi Terdakwa, lalu Terdakwa ke ruang depan dan mengambil cengkeh milik saksi dan memasukkan cengkeh tersebut dalam kantong plastik. Namun saat Terdakwa hendak naik ke atas motornya, Terdakwa melihat saksi mengejar Terdakwa sambil membawa parang sehingga terdakwa melemparkan parang miliknya ke arah saksi dan saat itu juga cengkeh yang terdakwa ambil terjatuh di pekarangan rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil cengkeh milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi dan keluarganya merasa takut saat Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil membawa parang yang terhunus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Hj. Nurhayati Binti Samadong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa pernah mengambil barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi di Dusun II Desa Belawae, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa mengambil cengkeh kering milik saksi sebanyak \pm 1,3 Kg;
- Bahwa saat saksi dan suaminya berada di ruang tengah rumahnya, tiba-tiba datang Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang panjang tanpa sarung dengan ukuran panjang \pm 63 cm, kemudian Terdakwa menghampiri saksi untuk meminta uang sambil Terdakwa menghunuskan parangnya di hadapan saksi, namun saksi tidak memberikan sehingga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah kemudian mengatakan kepada saksi “kalau tidak uangmu, cengkehmu saya ambil”, lalu Terdakwa melihat anak saksi yaitu Hj. Marisah sedang menelepon sehingga Terdakwa memarahi anak saksi sambil mengatakan “kamu jangan menelepon, jika tidak saya parangi kamu”, lalu suami saksi menghampiri Terdakwa hendak menasehatinya, namun Terdakwa malah mendatangi suami saksi hingga ke depan kamar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung mengambil cengkeh milik saksi yang berada di ruang tengah lalu Terdakwa memasukkan cengkeh tersebut dalam kantong plastik. Namun saat Terdakwa hendak naik ke atas motornya, suami saksi mengejar Terdakwa sambil membawa parang sehingga Terdakwa melemparkan parang miliknya dan saat itu juga cengkeh yang terdakwa ambil terjatuh di pekarangan rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil cengkeh milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi dan keluarganya merasa takut saat Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil membawa parang yang terhunus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa sudah biasa datang kerumah Hj. Sumartu membawakan kue pada malam hari;

3. Hj. Marissa S.Pdi Binti H. Lasse, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa pernah mengambil cengkeh milik orangtua saksi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah orangtua saksi di Dusun II Desa Belawae, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam rumah, kemudian saksi melihat Terdakwa datang sambil membawa parang yang sudah terhunus, lalu Terdakwa yang melihat saksi sedang menelepon langsung memarahi saksi, setelah itu saksi melihat Terdakwa yang membawa parang mengejar ayah saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil cengkeh di ruang tengah lalu Terdakwa memasukkan cengkeh tersebut ke dalam kantong;
- Bahwa Terdakwa mengambil cengkeh tersebut tanpa izin dari orangtua saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi dan keluarganya merasa takut saat Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil membawa parang yang terhunus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi H. Lasse di Dusun II Desa Belawae, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat mendatangi rumah saksi H. Lasse dan sambil memegang sebilah parang panjang tanpa sarung dengan ukuran panjang \pm 63 cm, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Hj. Nurhayati meminta uang sambil menghunuskan parang yang Terdakwa bawa ke hadapan saksi Hj. Nurhayati, namun Hj. Nurhayati tidak memberikan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghampiri H. Lasse yang juga berada di tempat tersebut untuk meminta uang, namun H. Lasse masuk ke dalam kamarnya sehingga Terdakwa mengikutinya dan hendak memarangi H. Lasse tapi H. Lasse berhasil menghalangi Terdakwa, lalu Terdakwa ke ruang depan dan mengambil kantong kemudian Terdakwa mengambil cengkeh milik H. Lasse dan memasukkan cengkeh tersebut dalam kantong. Namun saat Terdakwa hendak naik ke atas motornya, Terdakwa melihat H. Lasse mengejar Terdakwa sambil membawa parang sehingga terdakwa melemparkan parang miliknya dan saat itu juga cengkeh yang terdakwa ambil terjatuh di pekarangan rumah H. Lasse;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada H. Lasse karena H. Lasse adalah orang kaya dan Terdakwa ingin menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang tanpa sarung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang \pm 63 cm dengan gagang terbuat dari kayu terbungkus isolasi hitam, 1 (satu) kantong plastik berwarna Putih bertulis logo Indomart, \pm 1,3 Kg cengkeh kering;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa telah mengambil cengkeh milik saksi H. Lasse di rumah saksi H. Lasse di Dusun II Desa Belawae, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi H. Lasse sambil memegang sebilah parang panjang tanpa sarung, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Hj. Nurhayati meminta uang sambil menghunuskan parang yang Terdakwa bawa, namun Hj. Nurhayati tidak memberikan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghampiri H. Lasse yang juga berada di tempat tersebut, namun H. Lasse masuk ke dalam kamarnya sehingga Terdakwa mengikutinya dan hendak memarangi H. Lasse tapi H. Lasse berhasil menghalangi Terdakwa, lalu Terdakwa keluar ke ruang tengah rumah dan mengambil kantong kemudian Terdakwa mengambil cengkeh milik H. Lasse dan memasukkan cengkeh tersebut dalam kantong, kemudian Terdakwa naik ke atas motornya.
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada H. Lasse karena Terdakwa ingin menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka berdasarkan praktik hukum acara pidana, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan dengan prioritas berdasarkan berat ringannya ancaman pidana Pasal yang telah disebutkan di atas, melainkan berdasarkan relevansi dakwaan dengan fakta-fakta persidangan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Pertama,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Muh. Alikhan Alias Alikhan Bin Ruslan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang bukti sebagaimana yang diajukan di persidangan yakni $\pm 1,3$ Kg cengkeh kering yang merupakan milik dari saksi H. Lasse. Dimana barang-barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa telah mengambil cengkeh milik korban yang berada di dalam rumah korban, kemudian Terdakwa memasukkan cengkeh tersebut ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa naik ke atas motornya hendak meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa telah ada tindakan Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan suatu barang ke dalam kekuasaannya, sehingga perbuatan Terdakwa sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil cengkeh milik korban. Hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak karena Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, hal mana jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari saksi korban, karena korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam kekuasaannya";

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, termasuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yang dimaksud disini harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, Terdakwa sambil memegang parang yang tidak mempunyai sarung, kemudian Terdakwa menghunuskan parang tersebut ke hadapan korban sambil meminta uang namun korban tidak memberikannya. Dimana perbuatan Terdakwa yang menghunuskan parang tersebut menimbulkan rasa takut pada diri korban karena korban merasa keselamatan jiwanya dalam bahaya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah mencerminkan hal yang menyangkut keselamatan jiwa orang lain, maka jika dihubungkan dengan pengertian di atas, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk kedalam pengertian ancaman kekerasan. Dimana perbuatan ancaman kekerasan ini dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar korban tidak melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang panjang tanpa sarung dengan ukuran panjang \pm 63 cm dengan gagang terbuat dari kayu terbungkus isolasi hitam, dan 1 (satu) kantong plastik berwarna Putih bertulis logo Indomart.

Oleh karena barang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang tersebut dapat membahayakan nyawa, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- \pm 1,3 Kg cengkeh kering.

Oleh karena barang tersebut merupakan milik dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi H. Lasse Bin Tanri.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan menimbulkan rasa takut pada diri korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak dua kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai istri dan anak yang perlu diberikan nafkah;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aliksan Alias Aliksan Bin Ruslan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang tanpa sarung dengan ukuran panjang \pm 63 cm dengan gagang terbuat dari kayu terbungkus isolasi hitam.
 - 1 (satu) kantong plastik berwarna Putih bertulis logo Indomart.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - \pm 1,3 Kg cengkeh kering.Dikembalikan kepada saksi H. Lasse Bin Tanri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh Ernawaty, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, dan Firmansyah Irwan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh A. Herlina Pebriyanti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

ERNAWATY, S.H., M.H.

TTD

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITTI PATIMAH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)